



P U T U S A N

Nomor : 260/PDT/2014/PT-MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

LINA, Alamat Jalan Sutomo No. 315 B-C, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar, dalam hal ini memilih tempat kediaman hukum pada kantor kuasanya yaitu : EFI RISA,SH.,MH & Rekan, beralamat di Jalan Ade Irma Suryani No.43-B Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Desember 2012, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**;

L A W A N

1. **HUINA JOSY (Istri Alm.Parlurian)**, umur 61 tahun, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
2. **POMAN HUDOYO (anak Alm.Parlurian)**, umur 34 tahun, dahulu beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
3. **HAIDIR HUDOYO (anak Alm.Parlurian)**, umur 33 tahun, dahulu beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;
4. **LENNY (anak Alm.Parlurian)**, umur 30 tahun, dahulu beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **MENAYANG WIILY HUDOYO (anak Alm.Parlurian)**, umur 28 tahun, beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan Pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Pematangsiantar;

6. **HUTOMO ANTON HUDOYO (anak Alm.Parlurian)**, umur 23 tahun, beralamat di Jalan Sutomo No. 309 Kelurahan pahlawan, Kecamatan Siantar Timur, Kota Peatangsiantar;

Dalam perkara ini diwakili oleh kuasa hukum mereka : Zulkifli Nasution, SH. Advokat/ Penasihat Hukum pada kantor Zulkifli Nasution, SH & Rekan, berlamat di Jl. Nibung II No. 56 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2013 dan tanggal 10 Januari 2013, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERBANDING** semula **TERGUGAT I, II, III, IV, V DAN VI**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 10 Desember 2013, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI.

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI.

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI/REKONVENSI.

- Menghukum Penggugat dalam Konvensi / Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.566.000.-(satu juta lima ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding nomor : 24/Pdt.Bd/2013/PN-Pms, yang dibuat oleh SALOMO SIMANJORANG, SH.MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada hari Senin tanggal 23 Desember 2013, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 30 Januari 2014;

Membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Desember 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematang Siantar pada tanggal 24 Desember 2013, memori banding mana telah dengan sempurna diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 30 Januari 2013;

Membaca Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Pengadilan Negeri Pematang Siantar, yang disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 6 Agustus 2014, dan kepada Kuasa Hukum Para Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV, V dan VI pada tanggal 10 Juni 2014, yang menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.PMS, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan secara seksama memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Desember 2013, ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat membatalkan putusan Pengadilan tingkat pertama, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing pihak, yang satu dan lainnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini pihak Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 10 Desember 2013, serta memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tertanggal 24 Desember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dipandang sudah tepat, benar dan beralasan menurut hukum tersebut dan menjadikannya sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 10 Desember 2013, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan haruslah **dikuatkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Mengingat dan memperhatikan KUHPerdara dan R.B.g, serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematang Siantar nomor : 87/Pdt.G/2012/PN.PMS, tanggal 10 Desember 2013, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari **Selasa** tanggal **16 September 2014** oleh kami **H. BACHTIAR AMS, SH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **DALIZATULO ZEGA, SH.,** dan **AMRIL, SH.MHum.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 29 Agustus 2014 nomor : 260/PDT/2014/PT.MDN, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **17 September 2014** oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Hj. SYARIFAH MASTHURA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun kuasanya;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. **DALIZATULO ZEGA, SH.**

H. BACHTIAR AMS, SH.

ttd

2. **AMRIL, SH. MHum.**

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Hj. SYARIFAH MASTHURA,

SH.MH.

Perincian Biaya :

- | | | |
|----------------|-----|-----------|
| 1. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 3. Pemberkasan | Rp. | 139.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)